



SALINAN

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah;

b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun tata kelola riset dan inovasi di daerah;

c. bahwa belum ada pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah, sehingga perlu diatur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
2. Kepala adalah Kepala BRIN.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
4. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.
5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perencanaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
11. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
14. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
19. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang dilaksanakan BRIDA.
21. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023, dan bagi daerah otonom baru.

24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 2

- (1) Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah provinsi diselenggarakan oleh BRIDA provinsi.
- (2) Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota.
- (3) Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga riset swasta;
 - b. badan usaha;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinergikan oleh BRIDA.

Pasal 3

- (1) BRIDA provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) BRIDA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan daerah.
- (4) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan dan pengintegrasian BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.
- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh setelah Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan pertimbangan pembentukan BRIDA yang ditujukan kepada Kepala.
- (7) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berbentuk surat pertimbangan.

- (8) Tata cara mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) BRIDA provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi.
- (2) BRIDA kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Riset

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

Paragraf 2 Penelitian dan Pengembangan

Pasal 6

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Paragraf 3
Pengkajian

Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.

Paragraf 4
Penerapan

Pasal 9

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. alih teknologi;
 - b. intermediasi teknologi;
 - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. komersialisasi teknologi.

Pasal 10

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi teknologi;
 - b. temu bisnis teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Inovasi.

Pasal 12

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
 - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
 - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

Pasal 13

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua Invensi dan Inovasi

Pasal 14

- (1) BRIN mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.
- (3) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan daerah;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (5) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
 - a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. alih teknologi;
 - c. rekayasa balik;

- d. intermediasi teknologi;
- e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
- f. komersialisasi teknologi.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Pasal 15

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan pembangunan.

BAB IV
KOORDINASI DAN SINKRONISASI

Bagian Kesatu
Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan
Riset dan Inovasi di Daerah

Pasal 16

Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Kepala dapat melimpahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dilakukan oleh:

- a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi antardaerah kabupaten/kota;
- b. gubernur sebagai kepala daerah mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah provinsi; atau
- c. bupati/wali kota mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.
- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh gubernur.
- (6) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh bupati/wali kota.

Pasal 20

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
 - a. antardaerah provinsi dan antardaerah kabupaten/kota; dan
 - b. provinsi.
- (3) Rapat koordinasi teknis antardaerah provinsi dan antardaerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BRIN dengan melibatkan seluruh provinsi.
- (4) Dalam hal BRIN melimpahkan kewenangan koordinasi dan sinkronisasi kepada gubernur, rapat koordinasi teknis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh BRIDA provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota.
- (5) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 21

- (1) BRIDA melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan akses informasi;
 - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
 - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 22

- (1) BRIN memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Pendampingan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui BRIDA melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
 - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
 - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
 - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
 - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah; dan
 - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
 - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
 - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
 - d. pengelolaan kebun raya daerah;
 - e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
 - f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan

- b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. penguatan kemitraan antarkelembagaan;
 - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
 - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. promosi dan kampanye Inovasi;
 - b. apresiasi prestasi Inovasi;
 - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
 - d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.
- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
 - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan
 - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan
 - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh BRIDA.

BAB VI

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Bagian Kesatu

Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode

dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 25

Kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.

Bagian Kedua

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

Pasal 26

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 27

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.

- (6) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

Pasal 28

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:
 - a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
 - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
 - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
 - d. tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
 - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
 - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
 - g. strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
 - h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 29

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (6) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI DI DAERAH

Pasal 30

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah terdiri atas:
 - a. aparatur sipil negara;
 - b. non-aparatur sipil negara.
- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
 - a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan
 - b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah melalui:
 - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
 - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BRIDA provinsi dan BRIDA kabupaten/kota.

BAB VIII
PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pengukuran dan Penilaian

Pasal 32

- (1) BRIN melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah.
- (2) Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengukuran indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah.
- (4) Hasil pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan panduan daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

Bagian Kedua
Pemberian Penghargaan

Pasal 33

BRIN dapat memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.

BAB IX
SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Pasal 34

BRIDA menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 35

Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk menjalankan:

- a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
- b. koordinasi dan pelaporan.

Pasal 36

Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Pendanaan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di daerah provinsi yang diselenggarakan oleh BRIDA provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan BRIDA kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BRIDA dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI
DI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Kepala melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah.

- (3) Gubernur selaku kepala daerah provinsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di provinsi.
- (4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota.
- (5) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menugaskan BRIDA provinsi.
- (6) Bupati/wali kota selaku kepala daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota.

Bagian Kedua Pembinaan Teknis

Pasal 39

- (1) Kepala menetapkan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala.
- (3) Kepala dalam menyelenggaraan pembinaan teknis dapat melimpahkan tugasnya kepada Deputy Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Pasal 41

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan BRIN secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan BRIDA;
 - b. penguatan kapasitas BRIDA; dan
 - c. bimbingan teknis kepada BRIDA.

Pasal 42

- (1) Pemberdayaan BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi;

- c. fasilitasi Riset dan Inovasi; dan
 - d. pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.
- (2) Pemberdayaan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di BRIN dan lembaga pendidikan.

Pasal 43

Penguatan kapasitas BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau
- b. pendampingan penyusunan program.

Pasal 44

Bimbingan teknis kepada BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah.

Pasal 45

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 46

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang:

- a. kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
- b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan
- c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah.

Pasal 47

- (1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 48

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan untuk:
 - a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan
 - b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di BRIDA.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Inovasi dan Inovasi di daerah.

Bagian Ketiga
Pengawasan Teknis

Pasal 49

- (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rewiu;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pengendalian.

Pasal 50

- (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh BRIDA untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja BRIDA melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi BRIDA dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA provinsi kepada Kepala.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada Kepala.
- (3) Bupati/wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (4) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, dokumen perencanaan yang terdiri atas roadmap penguatan sistem inovasi daerah dan rencana induk kelitbangan yang telah ditetapkan, disesuaikan menjadi rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak dilantikannya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, semua peraturan terkait penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 380

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI
DAERAH

TATA CARA MENDAPATKAN PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA

A. KETENTUAN UMUM PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA

Pertimbangan pembentukan BRIDA diberikan berdasarkan hasil telaah aspek teknis yang termuat dalam Surat Permintaan Pertimbangan dan Lampiran berupa Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA yang diajukan oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Aspek teknis yang ditelaah tersebut meliputi sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan regulasi dan kondisi penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah provinsi atau kabupaten/kota. Pengajuan Surat Permintaan Pertimbangan dan Lampiran berupa Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA wajib disusun baik oleh daerah yang akan membentuk BRIDA sebagai Perangkat Daerah yang berdiri sendiri atau yang diintegrasikan dengan badan perencanaan pembangunan daerah.

Proposal Urgensi Pembentukan BRIDA menjelaskan mengenai sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan regulasi dan kondisi penyelenggaraan Riset dan Inovasi daerah provinsi atau kabupaten/kota saat ini dan rencana ke depan bagi kelembagaan dan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah. Data dan informasi yang terdapat di Proposal Urgensi dibutuhkan sebagai dasar dalam pembinaan teknis BRIN terhadap BRIDA.

Pertimbangan pembentukan BRIDA diberikan dengan penekanan terhadap penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, serta manajemen Riset dan Inovasi, guna memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya saing daerah.

B. FUNGSI DAN KEDUDUKAN DARI PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA

Surat Pertimbangan pembentukan BRIDA menjadi kelengkapan administrasi bagi Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan persetujuan pembentukan BRIDA Provinsi. Surat Pertimbangan pembentukan BRIDA menjadi kelengkapan administrasi bagi gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk memberikan persetujuan pembentukan BRIDA kabupaten/kota.

C. JANGKA WAKTU PEMBERIAN PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA

Surat Pertimbangan pembentukan BRIDA diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permintaan pertimbangan dan proposal urgensi pembentukan BRIDA diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kepala BRIN cq Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

D. ALUR PENGUSULAN PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN BRIDA

Alur pengusulan pertimbangan pembentukan BRIDA terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut:

1. Kepala daerah provinsi (gubernur) dan kepala daerah kabupaten/kota (bupati/walikota) mengajukan surat permohonan pertimbangan pembentukan BRIDA kepada Kepala BRIN. Surat ditandatangani dan dibubuhi cap kepala daerah serta dilampiri proposal urgensi yang memuat aspek teknis paling sedikit terdiri atas sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, kesiapan regulasi, dan kondisi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Surat permohonan pertimbangan pembentukan BRIDA ditembuskan kepada ketua DPRD daerah masing-masing.
3. Untuk pemerintah kabupaten/kota, surat ditembuskan juga kepada gubernur.
4. Setelah surat permohonan dan proposal urgensi diterima oleh Kepala BRIN, proposal urgensi ditelaah dan dianalisis oleh BRIN melalui Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
5. Dalam penelaahan dan analisis proposal, BRIN dapat berkoordinasi dengan daerah pengusul.
6. Kepala BRIN menerbitkan surat pertimbangan pembentukan BRIDA untuk disampaikan kepada daerah pengusul berdasarkan hasil telaah dan analisis dari Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
7. Surat pertimbangan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
8. Untuk pemerintah kabupaten/kota, surat pertimbangan ditembuskan juga kepada gubernur.

E. KERANGKA PROPOSAL URGENSI

Proposal urgensi yang disusun oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengikuti kerangka sebagai berikut:

1. Latar Belakang
 - a. Gambaran umum daerah:
 - 1) aspek geografi (luas dan batas wilayah, wilayah administratif: jumlah kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan);
 - 2) kependudukan (jumlah penduduk, pertumbuhan, distribusi, komposisi menurut umur, dan jenis kelamin);
 - 3) ketenagakerjaan (TPAK, kualitas angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan profil pencari kerja);
 - 4) aspek kesejahteraan masyarakat (struktur ekonomi: APBD, PDRB dan PAD, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia);
 - 5) nama kepala daerah dan wakil kepala daerah serta masa jabatan; dan
 - 6) nomor dan tanggal perda/ perkada RPJMD/ RPD.
 - b. Permasalahan utama daerah (ekonomi dan nonekonomi).
2. Sumber Daya Iptek Yang Ada
 - a. Produk unggulan daerah, PUD (apa ada penetapan PUD, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah);
 - b. Sumber Daya Manusia Iptek di daerah (misalnya jumlah pejabat fungsional (peneliti, perekayasa, perencana, analis kebijakan,, dosen, dan pejabat fungsional lainnya) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah saat ini (lembaga Penelitian dan Pengembangan, lembaga Pengkajian dan Penerapan, perguruan tinggi, badan usaha, dan lembaga penunjang); dan

- c. Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah (misalnya kebun raya, kawasan sains dan teknologi (KST), laboratorium, inkubator dan pusat inovasi, dan lainnya).
3. Informasi tentang kapasitas fiskal dan kemandirian fiskal (perkembangan 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi tahun terakhir).
4. Nomenklatur Perangkat Daerah yang menjalankan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan yang ada saat ini sesuai dengan Peraturan Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (tuliskan Nomor dan tanggal Peraturan Daerah).
5. Pengalaman dalam pelaksanaan program Inovasi/ Penelitian dan Pengembangan:
 - a. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sesuai Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri;
 - b. Kelitbangan Pemerintahan Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - c. Inovasi Daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 - d. Kegiatan/kajian Riset dan Inovasi dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e. Nilai APBD dan anggaran program Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi dalam 5 (lima) tahun terakhir.
6. Keberadaan forum pelaku Inovasi di daerah (unsur Pemerintah Daerah, akademisi, bisnis, komunitas, media), misalnya Tim Koordinasi Riset dan Inovasi di Daerah, Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu, Kelompok Kerja, dan bentuk lainnya.
7. Peraturan perundangan-undangan (perda, perkada, keputusan kepala daerah, dan lainnya) terkait Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di daerah yang telah diterbitkan.
8. Kerja sama yang pernah/sedang dilaksanakan dalam rangka Riset dan Inovasi (kerja sama dengan daerah lain, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lainnya).
9. Rencana nomenklatur kelembagaan BRIDA yang akan dibentuk (PD mandiri atau terintegrasi dengan Bappeda).
10. Bagaimana status proses pembentukan BRIDA dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda).
11. Kontak person lengkap, meliputi:
 - a. Nama
 - b. Jabatan
 - c. Alamat lengkap
 - d. Nomor telpon instansi
 - e. Nomor telpon seluler

Seluruh data proposal urgensi dapat diperoleh dari dokumen yang lazim ada di daerah dan dari data sekunder pusat yang sudah terpublikasi. Bentuk proposal urgensi dapat berupa dokumen bernarasi atau dalam bentuk tabel.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI
DAERAH

FORMAT RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen yang memberikan arah pelaksanaan program Riset dan Inovasi di daerah guna peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi, dan daya saing daerah.

Sistematika rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah adalah sebagai berikut:

Halaman Sampul

Kata Pengantar Kepala Daerah

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan sasaran.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang:

1. Gambaran umum daerah: aspek geografi; kependudukan; ketenagakerjaan; aspek kesejahteraan masyarakat; produk unggulan daerah.
2. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah yang meliputi: kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), penentuan tema prioritas, dan kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai tema prioritas.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang:

Tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan Riset dan Inovasi di masa datang.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI DAN EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang:

Analisis kesenjangan (*gap analysis*) kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan kondisi ekosistem Riset dan Inovasi saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang:

Strategi menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

BAB VI PETA JALAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Berisi tentang:

Sasaran strategis dan fokus kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan sasaran strategis dan fokus pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah, terutama terkait pengembangan unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah.

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang:

Kesimpulan dan saran dari penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI
DAERAH

FORMAT RENCANA AKSI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

A. Program dan Target Tahunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*)

Pada bagian ini diisi dengan penjabaran terhadap Sasaran Strategis dan fokus kebijakan Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan tahunan secara rinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel Matriks Program Riset dan Inovasi di Daerah (Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*))

Prioritas Permasalahan Daerah	Program	Indikator Utama	Target					Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
			Th 1	Th 2	Th 3	Th 4	Th 5		

Tabel Matriks Kegiatan dan Sub Kegiatan Riset dan Inovasi di Daerah (Kebijakan dalam Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) Tahun t

Prioritas Permasalahan Daerah	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah

B. Program dan Target Tahunan Pengembangan Produk Unggulan Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pada bagian ini diisi dengan penjabaran terhadap Sasaran Strategis dan Fokus Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Daerah dalam bentuk program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya secara rinci sebagaimana tabel berikut.

Matriks Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah (Pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah) Tahun t

Program Prioritas/Isu Utama/ Produk Unggulan	Elemen /Sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Prioritas Pembangunan Daerah / Produk Unggulan	Elemen 1: Kebijakan dan infrastruktur RID					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					
	Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung RID					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					
	Elemen 3: Kemitraan RID					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					
	Elemen 4: Budaya RID					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					
	Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi RID					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					

Program Prioritas/Isu Utama/ Produk Unggulan	Elemen /Sub elemen Ekosistem Inovasi	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun t	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	Elemen 6: penyesuaian dengan perkembangan global					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Sub elemen					
	Dst.					

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI
DAERAH

TAHAPAN DAN TATA CARA FASILITASI

Tahapan fasilitasi sebagai berikut:



Tahap 1: Surat Pemda kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah perihal permohonan fasilitasi

1. Daerah mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
2. Surat tersebut berisikan bentuk fasilitasi yang dibutuhkan, urgensinya dan kontribusi yang diberikan oleh daerah dalam menyelenggarakan kegiatan yang akan difasilitasi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. (surat diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

Tahap 2: Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Kebutuhan Fasilitasi dari Daerah

1. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait membahas usulan permohonan fasilitasi dari daerah.
2. Rapat Koordinasi memutuskan kelayakan pemberian fasilitasi.
3. Rapat Koordinasi juga menentukan bentuk fasilitasi yang diberikan serta unit kerja yang akan melaksanakan fasilitasi.

Tahap 3: Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan fasilitasi yang bisa diberikan kepada Daerah

1. Kedeputan Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan Surat balasan terkait permintaan fasilitasi dari daerah.
2. Surat balasan tersebut berisikan tentang kelayakan fasilitasi yang diberikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.
3. Dalam hal permintaan fasilitasi dianggap layak maka dinformasikan juga mengenai bentuk fasilitasi yang dapat diberikan.


Fasilitasi berupa bimbingan teknis (Bimtek) dilaksanakan dalam dua tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pertama bertujuan memberikan pengetahuan umum terkait pelaksanaan kajian dan penyusunan rekomendasi kebijakan dengan ruang lingkup yaitu: Kebijakan Riset dan Inovasi Daerah, Fasilitasi & Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah, Diseminasi & Pemanfaatan Riset

dan Inovasi Daerah. Bimtek ini dirancang dengan tujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan dasar mengenai ketiga ruang lingkup tersebut diatas. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring/ luring dengan biaya yang ditanggung BRIN.


2. Tahap kedua bertujuan memberikan pemahaman dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta pemahaman yang diperoleh dari bimtek tahap pertama. Bimtek yang diberikan disesuaikan dengan isu spesifik yang dihadapi oleh daerah yang tentu saja merupakan value dari entitas di daerah. Biaya yang timbul dari pelaksanaan aktivitas yang akan dilaksanakan secara luring, dibebankan kepada Pemda pengusul kegiatan.

Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan Bimtek Tahap Pertama:



- a. Hasil Survey Kebutuhan Bimtek
 - 1) Pelaksanaan survey kebutuhan bimtek *stakeholder* di daerah.
 - 2) Wawancara/angket *stakeholder* di daerah.
 - 3) Analisis hasil wawancara *stakeholder* di daerah.
- b. Kerangka Teknis/Rancang Bangun Bimtek
 - 1) Penyusunan kurikulum bimtek.
 - 2) Penyusunan rancang bangun pembelajaran yang meliputi: mata diklat, indikator hasil belajar, materi pokok, sub materi pokok, metode, media/alat bantu, dan estimasi waktu.
- c. Pengumuman Pelaksanaan Bimtek
 - 1) Pengumuman bimtek disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
 - 2) Penyampaian melalui media surat atau diumumkan melalui *website* Deputy RID.
- d. Pendaftaran Calon Peserta Bimtek
Calon peserta mendaftarkan dirinya untuk mengikuti bimtek ke Direktorat terkait di Deputy Riset dan Inovasi Daerah BRIN.
- e. Proses Seleksi Calon Peserta Bimtek
 - 1) Untuk bimtek diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi daerah dalam rangka penguatan BRIDA, apabila peserta yang mendaftar melebihi kuota yang ditentukan, maka Pelaksana Fungsi Bimtek akan melaksanakan seleksi.
 - 2) Seleksi peserta didasarkan pada kriteria keterwakilan daerah, kesesuaian tugas pokok dan fungsi calon peserta.
- f. Pelaksanaan Bimtek
Peserta yang terpilih kemudian melaksanakan bimtek yang dapat dilaksanakan secara dalam jejaring (daring) maupun luar jejaring (luring) tergantung situasi dan kondisi yang ada.

Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan Bimtek Tahap kedua:



- a. Surat Permohonan dari Pemerintah Daerah
 - 1) Surat permohonan disampaikan kepada Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah.
 - 2) Surat mencantumkan kebutuhan bimtek dan jumlah peserta.
- b. Kerangka Teknis/Rancang Bangun Bimtek
 - 1) Penyusunan kurikulum bimtek.
 - 2) Penyusunan rancang bangun pembelajaran yang meliputi: mata diklat, indikator hasil belajar, materi pokok, sub materi pokok, metode, media/alat bantu, dan estimasi waktu.
- c. Surat Jawaban Pelaksanaan Pelaksanaan Bimtek
 - 1) Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah memberikan jawaban atas surat usulan.
 - 2) Apabila direktorat dapat melaksanakan bimtek surat jawaban dilampiri dengan jadwal dan rincian anggaran biaya yang diperlukan.
- d. Pendaftaran Calon Peserta Bimtek
 - 1) Calon peserta mendaftarkan dirinya untuk mengikuti bimtek ke Direktorat Diseminasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah c.q. Pelaksana Fungsi Bimtek.
 - 2) Calon peserta melampirkan surat rekomendasi dari Organisasi Pelaksana Daerah (OPD) yang menjalankan fungsi Penelitian Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi.
 - 3) Pelaksanaan Bimtek
Peserta mengikuti bimtek yang dapat dilaksanakan secara dalam jejaring (daring) maupun luar jejaring (luring) tergantung situasi dan kondisi yang ada.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana